



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
**FASILITASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa upaya menumbuhkembangkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga perlu segera dilakukan dalam rangka meningkatkan peran aktif mereka melalui kegiatan sosialisasi ;
b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, diberikan bantuan berupa sembako sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan ;
c. bahwa agar penyelenggaraan sosialisasi dan pemberian sembako dapat berjalan lancar, perlu didukung dengan fasilitasi dana yang memadai ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga Tahun Anggaran 2008 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Bupati memberikan bantuan dana sosialisasi dan dana sembako kepada 13 (tiga belas) Kecamatan.
- (2) Realisasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Bantuan dana sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan dalam keluarga di masing-masing Desa.
- (2) Bantuan dana sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sepenuhnya untuk membeli sembako yang selanjutnya dibagikan kepada peserta sosialisasi.

